

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayi

proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kurang mampuan daerah dalam mengelolah sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Menurut Halim (2004), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah."

Menurut Halim dan Nasir (2006), "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha- usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan,
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/ekspor.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Defenisi Pajak

Defenisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2004) bahwa pajak

sebagai iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut, kemudian disempurnakan yaitu pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat (2006:3) adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan merupakan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung dari Negara, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, bersifat dapat dipaksakan karena ditetapkan dalam Undang-Undang.
3. Masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah.

4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk „*publik investment*”.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur.

Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah. Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut Pajak Daerah adalah:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan pajak daerah.

2.4.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 jika dilihat dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah dapat dibagi menjadi :

1. Pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi.

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jenis pajak provinsi terdiri atas :

- a) Pajak Kendaraan bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Pengambilan Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok.

2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota.

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;

- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4.3 Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) ditetapkan paling tinggi 10%.
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) ditetapkan paling tinggi 20%.
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB) ditetapkan paling tinggi 10%.
4. Tarif pajak pengambilan Air Permukaan (PPAP) ditetapkan paling tinggi 10%.
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 10%.
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.

10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan nditetapkan paling tinggi 25%.
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%.
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%.
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%.
16. Tarif pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

Penetapan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kabupaten/kota tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.

2.4.4 Fungsi Pajak

Dalam ilmu administrasi, fungsi adalah aktivitas pokok suatu lembaga atau pranata, yang tanpa aktivitas itu, eksistensi/keberadaan lembaga atau pranata tersebut tidak perlu ada. Menurut Mardiasmo (2011:2), fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi *Budgetair*, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi *Regulerend* pajak berfungsi

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, Wirawan (1999:7-8) tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, sistem pemungutan pajak dan asas pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

a) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak, sehingga pajak yang baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya.

b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang - undang. Misalnya anggapan bahwa penghasilan tahun sekarang sama dengan penghasilan tahun lalu, sehingga pada awal tahun sudah dapat diketahui besarnya pajak terutang.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pengenaan pajak dilakukan pada awal tahun berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun dilakukan koreksi.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

4) *With holding system*, yaitu suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

b) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.5 Konsep Potensi Daerah

Menurut kamus bahasa Indonesia (Poewadarminta/ 1994; 766), potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Setiap wilayah, daerah, atau Negara memiliki potensinya masing-masing dalam bidang tertentu apabila ditinjau dari aspek geografisnya, ekonominya, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya serta kemampuan sumber daya manusia. Potensi tersebut menjadi kekuatan yang

diandalkan dalam bersaing dengan Daerah atau Negara lain. Selain memiliki potensi suatu daerah atau Negara juga memiliki kelemahan dan keterbatasan yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan. Kelemahan dan keterbatasan tersebut misalnya jumlah penduduk yang semakin tinggi, rendahnya mutu sumber daya manusia, suhu politik yang tidak menentu serta keadaan perekonomian yang tidak stabil.

Menurut Mahmudi, Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. untuk mendapat atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu. Karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada.

Potensi pendapatan disuatu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografis, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada. Suatu daerah dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi

Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesenimbangan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus di eksploitasi seluruhnya sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut.

2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah.

Kondisi seperti ini pada umumnya dialami oleh pemerintah di Negara-negara berkembang dengan semangat nasionalisme ekonomi yaitu semangat untuk melindungi dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

3. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelolah tinggi.

Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi dan ekspansi.

4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola yang rendah.

Pada kondisi ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

2.6 Konsep Tipologi Klassen

Menurut Mahmudi (2010:52), analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total Pendapatan suatu daerah. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu :

1. Sumber Unggulan (Prima)

Sumber prima adalah sumber yang paling dominan kontribusinya . Suatu sumber dikategorikan ke dalam sumber prima apa bila sumber tersebut pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah besar. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber unggulan, kriterianya adalah proporsi suatu sumber i dari rata-rata Pajak

Daerah harus lebih besar sama dengan 1 atau dengan rumusan $\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$.

Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i, proporsi tambahan suatu sumber dari total tambahan penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari 1, dengan rumusan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$.

2. Sumber Potensial

Sumber potensial adalah sumber yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi Total Penerimaan Pajak Daerah tetapi pertumbuhan sumber tersebut lambat dan cenderung menurun. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber potensial, kriterianya adalah proporsi suatu sumber i dari rata-rata Pajak Daerah harus lebih besar sama dengan satu, dengan rumusan $\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i, proporsi tambahan suatu sumber i dari total tambahan penerimaan Pajak Daerah harus lebih kecil dari satu, dengan rumusan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$.

3. Sumber Berkembang

Sumber berkembang adalah sumber yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber berkembang, kriterianya adalah proporsi suatu sumber i dari rata-rata Pajak Daerah lebih kecil dari satu atau dengan rumusan $\frac{Y_i}{\bar{Y}} < 1$. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i, proporsi tambahan suatu sumber i dari total tambahan penerimaan Pajak Daerah harus lebih besar dari satu, dengan rumusan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$.

4. Sumber Terbelakang

Sumber terbelakang adalah sumber yang menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah rendah. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber terbelakang, kriterianya adalah proporsi suatu sumber i dari rata-rata Pajak Daerah harus lebih kecil dari satu, dengan rumusan $\frac{Y_i}{\bar{Y}} < 1$. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i , proporsi tambahan suatu sumber i dari total tambahan penerimaan PAD harus lebih kecil dari satu. Dengan rumusan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$. Untuk dapat memetakan kategori sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang tersebut, maka perlu dibuat matriks rata-rata kontribusi sumber Pajak Daerah terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah dan rata-rata laju pertumbuhan sumber Pajak Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Matriks Rata-rata Kontribusi Sumber Pajak Daerah

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\bar{Y}} < 1$
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$	UNGGULAN	BERKEMBANG
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Sumber: Mahmudi (2010:53)

Keterangan :

Y_i = Penerimaan sumber i pada tahun t

$\hat{Y}$ = Nilai rata-rata Pajak Daerah pada tahun t

ΔY_i = Tambahan penerimaan sumber i pada tahun t

ΔY = Tambahan penerimaan Pajak Daerah pada tahun t

Sementara itu untuk mengetahui ΔY_i dan ΔY dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta Y_i = \frac{Y_{i,tahun\ t} - Y_{i,tahun\ (t-1)}}{Y_{i,tahun\ (t-1)}} \times 100\%$$

$$\Delta Y = \frac{Y_{tahun\ t} - Y_{tahun\ (t-1)}}{Y_{tahun\ (t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

$\frac{Y_i}{\hat{Y}}$: Proporsi suatu sumber i dari rerata Pajak Daerah

$\frac{Y_i}{\Delta Y}$: Proporsi tambahan suatu sumber dari total tambahan penerimaan Pajak Daerah

2.7 Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2010:48), analisis potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan. Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Kuadran I (Memiliki Potensi dan Kemampuan Mengelola yang Tinggi)

Adalah kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut.

2. Kuadran II (Memiliki Potensi yang Tinggi tetapi Kemampuan Mengelolanya Rendah)

Adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai. Kondisi ini merupakan kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi ajang kepentingan banyak pihak, termasuk pihak asing untuk berebut memanfaatkan (eksploitasi) potensi besar yang tidak terkelola dengan baik.

Strategi pengelolaan potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kondisi ini antara lain: 1) intensifikasi pendapatan; 2) kemitraan dengan pihak swasta untuk mengelola potensi yang ada; 3) *joint venture* dengan investor, dan 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada.

3. Kuadran III (Memiliki Potensi yang Rendah tetapi Memiliki Kemampuan Mengelola Tinggi)

Adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi yang rendah tetapi pada

dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi atau ekspansi.

4. Kuadran IV (Memiliki Potensi yang Rendah dan Kemampuan Mengelola Rendah)

Adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan juga rendah. Pada kondisi ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

Berikut ini adalah peta potensi Pajak Daerah, jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan asli daerah, yakni :

Tabel 2.2 Peta Potensi Daerah

POTENSI		
	Tinggi	Rendah
Tinggi	KUADRAN I Sumber Unggulan (Promosi & Ekspansi)	KUADRAN II Sumber Berkembang (Intensifikasi)
Rendah	KUADRAN III Sumber Potensial (Ekstensifikasi/Ekspansi)	KUADRAN IV Sumber Terbelakang (Edukasi & Pengembangan)
	Tinggi	Rendah
	KEMAMPUAN MENGELOLAH	

Sumber: Mahmudi(2010:49)

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Apris Khoir Frendy	Evaluasi Potensi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2007-2009	Teknik analisis data menggunakan teknik analisis potensi pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah, perumusan target, target dan realisasi, dan analisis efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah.	Potensi jenis pajak daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 yang mempunyai kualifikasi sebagai pajak daerah yang berkategori prima adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, dan pajak bahan galian golongan C. Seluruh jenis retribusi memiliki peluang untuk ditingkatkan lagi di masa mendatang. Perumusan target penerimaan pajak dan retribusi daerah didasarkan pada proses <i>incremental</i> (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya; Realisasi pajak daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 sudah melebihi target yang diharapkan, sedangkan penerimaan retribusi belum mencapai target yang diharapkan; Rata-rata efisiensi pemungutan pajak

				daerah mencapai 16,17%, sedangkan efisiensi pemungutan retribusi daerah mencapai rata-rata 4,83%. Artinya masih di bawah 100%, sehingga pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri sudah efisien.
2.	Norma Komalig,C.B. D.Pakasi dan P.A. Pangemanan	Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis efektivitas dan efisiensi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jenis-jenis pajak yang belum efektif yaitu pajak reklame dan BPHTB. Jenis-jenis pajak yang cukup efektif yaitu pajak restoran dan pajak mineral bukan batuan dan logam. Jenis pajak yang tergolong efektif yaitu pajak sarang burung walet. Jenis pajak yang tergolong sangat efektif yaitu pajak penerangan jalan. Pemungutan pajak di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah tergolong efisien, karena semua jenis pajak pemungutannya sangat efisien. Pajak daerah berpotensi untuk ditingkatkan, karena target yang ditetapkan pemerintah masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting

				yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sumber PAD dari komponen pajak yang potensial untuk dikembangkan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak sarang burung walet dan BPHTB. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa pajak yang pemungutannya belum efektif karena target yang ditetapkan pemerintah masih dibawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting daerah dan potensi peningkatannya masih dapat dioptimalkan.
3.	Mohammad Wasil, S.Pd.,Me	Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang	Analisis SWOT	Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian target dari retribusi parkir dan pelayanan pasar di Pemerintah Kabupaten Malang dibandingkan potensi riil yang ada di lapangan. Berdasarkan analisis penelitian dihasilkan kesimpulan berikut : Potensi retribusi parkir kabupaten

				Malang sebesar Rp1.196.905.713,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp.225.842.000,- maka efektifitasnya sebesar 18,86%; Potensi retribusi pasar kabupaten Malang sebesar Rp 5.157.848.4000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp.3.499.050,- maka efektifitasnya sebesar 67,8%; Elastisitas PAD untuk daerah pada tahun 2008 sebesar 3,28 (1) bermakna elastis dengan tren menurun, hal itu berarti ada kerawanan kondisi karena penurunan ini mengindikasikan kurang baiknya efektifitas penarikan PAD; Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi peningkatan pendapatan retribusi parkir dan pelayanan pasar berada pada kuadran 2 (2) yang artinya bahwa dominasi pada kombinasi faktor kekuatan dan hambatan.
--	--	--	--	--

4.	Martina P.B. Radho	Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2012.	Penelitian ini menggunakan teknik analisis Tipologi Klassen	Pada tahun 2011 yang termasuk dalam Sumber Unggulan adalah Retribusi Perinaan tertentu, Sumber Berkembang: Pajak Hiburan, Sumber Potensial: pajak Penerangan jalan, Dan Pajak Bahan Galian Golongan C, sumber terbelakang :Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pada tahun 2012, yang termasuk dalam Sumber Unggulan: Pajak Penerangan jalan dan Retribusi jasa Umum, Sumber Berkembang: Pajak Bahan Galian Golongan C, retribusi jasa Usaha, Sumber Terbelakang: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir.
----	--------------------	---	---	---

2.9 Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan peraturan berbagai sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi, peran serta masyarakat, daya guna dan hasil penyelenggaraan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung mobilitas otonomi daerah Kota Kupang. Pendapatan

asli daerah terdiri dari; pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan informasi berupa data realisasi Pajak Daerah yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah, maka dapat dilakukan pemetaan potensi Pajak Daerah. Analisis Potensi Pajak Daerah adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pajak daerah optimal yang dapat direalisasikan. Analisis potensi pendapatan yang digunakan adalah Analisis Tipologi Klassen yang untuk mengkategorikan sumber-sumber pajak daerah tersebut dalam kategori sumber unggulan, sumber potensial, sumber berkembang, dan sumber terbelakang dalam pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran berikut ini :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

